



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
KELURAHAN SAPURAN

Jln. Bimo No 116 Sapuran Kode Pos 56373
Telf.(+62) 2863302193

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 022 / 004 /2025

Kepala Kelurahan Sapuran selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Amrih Kurniasih
NIP : 19690723 200901 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur TK I / IId
Jabatan : Adminitrasi Keuangan
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln Bimo No 16 Keluahan
Sapuran

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50090020012000152
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.003
Nomor Register : 00001
Nama Barang : Axio MyBook Pro A14 (4S5)
Tahun Perolehan : 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di Wonosobo
pada tanggal 03 Januari 2025
Kepala Kelurahan Sapuran



Dr. Muhammad Toha
NIP.196711081995031003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrih Kurniasih
NIP : 19690723 200901 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur TK I / IId
Jabatan : Adminitrasi Keuangan
Instansi : Kelurahan Sapuran
Alamat Instansi : Jln. Bimo No 116 Sapuran
Kec. Sapuran
Alamat Rumah : Krajan Kidul RT 02 RW 02
Desa Beran Kec. Kepil .

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor 022 / 004/ 2024 : Tanggal 03 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Axio MyBook Pro A14 (4S5)

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala maslalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025
Yang Menyatakan



Amrih Kurniasih
NIP. 19690723 200901 2 001